P U T U S A N
Nomor: 67/Pid.B/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet;
2. Tempat lahir	:	Binjai;
3. Umur/tanggal lahir	:	52 Tahun / Selasa, 12 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin	:	Perempuan;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 56, Kec. Binjai Timur;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan tipu muslihat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai uang sejumlah Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014;
   - 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj Ninik Irianti MSi dipergunakan dalam penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga SE alias Butet;

     Dikembalikan kepada Saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk menipu atau membohongi Saksi Hj. Herlina yang merupakan anak angkat almarhum orang tua Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan keluarga Hj. Herlina cukup sangat baik, niat Terdakwa juga tulus hanya untuk membantu anak-anak Hj. Herlina agar bisa lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil. Lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan memohon agar Majelis menyatakan Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE Als Butet pada hari Selasa tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban Jl. Merak No.18 Lk.VI Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang, ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2014, terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE datang kerumah korban Hj. Herlina untuk bertamu dalam rangka lebaran, lalu saat selesai makan makan malam kemudian terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE bercerita kepada korban dengan mengatakan “ada saudara di Menpan bisa ngurus kerjaan menjadi pegawai mak wika, bisa milih kerjaannya dimana saja kalau wika bisa di pertahanan, weni di bapeda medan”, namun saat itu korban hanya diam saja, lalu terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE mengatakan kembali “kalau tidak percaya biar saya telpon Nursalam”, selanjutnya terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE menelpon Nursalam Nasution (berkas terpisah) dan kemudian antara korban dengan Nursalam Nasution dikenalkan oleh terdakwa, selanjutnya Nursalam Nasution mengatakan “ada pekerjaan, bulan empat nanti sudah kerja, sayang jika tidak diambil”, dan dijawab oleh korban “nanti kami pikir-pikir rembukan dulu”, dan disahuti oleh terdakwa ”yasudah rembukan dulu”, setelah pembicaraan telpon terputus selanjutnya terdakwa bersama keluarganya pulang dari rumah korban.
- Tiga hari kemudian terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE bersama suami dan anaknya datang kembali menanyakan hasil musyawarah mengenai tawaran tentang pekerjaan tersebut, kemudian korban menanyakan berapa biayanya, dan dijawab oleh terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE untuk menelpon langsung dengan Nursalam Nasution, setelah telpon terhubung dengan Nursalam Nasution kemudian mengatakan biayanya untuk 1(satu) orang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan dijawab korban “apa tidak bisa kurang”, dijawab kembali oleh Nursalam Nasution “memang gitu pasarannya sarjana, nanti bulan empatkan sudah kerja, SKnya bisa digadai pinjam uang ke Bank”, dan saat itu korban belum mengiayakan permintaan terdakwa.
- Selanjutnya dua hari kemudian terdakwa datang kembali kerumah korban menanyakan masalah tawaran pekerjaan tersebut dan langsung menyuruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuat pemberkasan kelengkapan administrasi untuk persyaratan menjadi Pegawai Negeri dan korbanpun menyetujuinya. Selanjutnya pada keesokan harinya anak korban bernama Wenni Chintiani, SH dan Wikka Sasvita, Sp diajak oleh terdakwa untuk mengurus surat-surat yang diantaranya surat kesehatan, surat bebas narkoba, dan SKCK dari kepolisian, surat depnaker, pasphoto dan leges STTB selanjutnya berkas tersebut di kirim ke Jakarta.

- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2014 oleh Nursalam Nasution mengirim nomor rekening atas nama anaknya Ramia Anggraini dengan nomor rekening 102.00.0560809.3 dan meminta segera mentranfer uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk memasukkan anak saksi korban menjadi Pegawai Negeri. Selanjutnya korban pergi mentransfer uang tersebut dan ditemani oleh terdakwa ke Bank Mandiri, dimana pihak Bank Mandiri menanyakan kepada korban "untuk apa buk mengirim uang sebanyak ini", tiba-tiba terdakwa menjawab "anak ibu ini ada jaksa di Jakarta mau beli mobil" perkataan tersebut dilakukan oleh Sry Lely Utami Sinulingga, SE kepada pihak Bank untuk melancarkan urusan pengiriman uang tersebut.
- Bahwa setelah Nursalam Nasution menerima uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi korban Hj. Herlina, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Kemudian satu minggu setelah mentransfer uang tersebut oleh terdakwa datang bersama suaminya mengantarkan surat dari BKN (badan kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan Nip atas nama Wenni Chintiani, SH unit kerja dinas pendapatan daerah Nip.198908302015042002 dan Wikka Sasvita, Sp unit kerja badan pertahanan negara daerah Nip.199102100201504200 2, setelah itu Nursalam Nasution juga menelpon korban menanyakan nomor nip sudah sampai dan menyuruh anak korban untuk berhenti dari honor di Kantor walikota Binjai karena bulan april 2015 SKnya sudah turun dan langsung kerja.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2015 SK yang diajukan oleh Nursalam Nasution dan terdakwa tidak juga kunjung datang, akibatnya korban merasa telah dibohongi oleh terdakwa dan Nursalam Nasution sehingga korban melaporkan keduanya ke Polres Binjai untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE Als Butet pada hari Selasa tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September dalam tahun 2014, bertempat di rumah korban Jl. Merak No.18 Lk.VI Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2014, terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE datang kerumah korban Hj. Herlina untuk bertamu dalam rangka lebaran, lalu saat selesai makan makan malam kemudian terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE bercerita kepada korban dengan mengatakan “ada saudara di Menpan bisa ngurus kerjaan menjadi pegawai mak wika, bisa milih kerjaannya dimana saja kalau wika bisa di pertahanan, weni di bapeda medan”, namun saat itu korban hanya diam saja, lalu terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE mengatakan kembali “kalau tidak percaya biar saya telpon Nursalam”, selanjutnya terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE menelpon Nursalam Nasution (berkas terpisah) dan kemudian antara korban dengan Nursalam Nasution dikenalkan oleh terdakwa, selanjutnya Nursalam Nasution mengatakan “ada pekerjaan, bulan empat nanti sudah kerja, sayang jika tidak diambil”, dan dijawab oleh korban “nanti kami pikir-pikir rembukan dulu”, dan disahuti oleh terdakwa ”ya sudah rembukan dulu”, setelah pembicaraan telepon terputus selanjutnya terdakwa bersama keluarganya pulang dari rumah korban.
- Tiga hari kemudian terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE bersama suami dan anaknya datang kembali menanyakan hasil musyawarah mengenai tawaran tentang pekerjaan tersebut, kemudian korban menanyakan berapa biayanya, dan dijawab oleh terdakwa Sry Lely Utami Sinulingga, SE untuk menelpon langsung dengan Nursalam Nasution, setelah telepon terhubung dengan Nursalam Nasution kemudian mengatakan biayanya untuk 1(satu) orang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijawab korban “apa tidak bisa kurang”, dijawab kembali oleh Nursalam Nasution “memang gitu pasarannya sarjana, nanti bulan empatkan sudah kerja, SKnya bisa digadai pinjam uang ke Bank”, dan saat itu korban belum mengiayakan permintaan terdakwa.

- Selanjutnya dua hari kemudian terdakwa datang kembali kerumah korban menanyakan masalah tawaran pekerjaan tersebut dan langsung menyuruh membuat pemberkasan kelengkapan administrasi untuk persyaratan menjadi Pegawai Negeri dan korbanpun menyetujuinya. Selanjutnya pada keesokan harinya anak korban bernama Wenni Chintiani, SH dan Wikka Sasvita,Sp diajak oleh Terdakwa untuk mengurus surat-surat yang diantaranya surat kesehatan, surat bebas narkoba, dan SKCK dari kepolisian, surat depnaker, pasphoto dan leges STTB selanjutnya berkas tersebut di kirim ke Jakarta.
- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2014 oleh Nursalam Nasution mengirim nomor rekening atas nama anaknya Ramia Anggraini dengan nomor rekening 102.00.0560809.3 dan meminta segera mentranfer uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk memasukkan anak saksi korban menjadi Pegawai Negeri. Selanjutnya korban pergi mentransfer uang tersebut dan ditemani oleh terdakwa ke Bank Mandiri, dimana pihak Bank Mandiri menanyakan kepada korban “untuk apa buk mengirim uang sebanyak ini”, tiba-tiba terdakwa menjawab “anak ibu ini ada jaksa di Jakarta mau beli mobil” perkataan tersebut dilakukan oleh Sry Lely Utami Sinulingga, SE kepada pihak Bank untuk melancarkan urusan pengiriman uang tersebut.
- Bahwa setelah Nursalam Nasution menerima uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi korban Hj. Herlina, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Kemudian satu minggu setelah mentransfer uang tersebut oleh terdakwa datang bersama suaminya mengantarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan Nip atas nama Wenni Chintiani, SH unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Nip.19890830201504 2002 dan Wikka Sasvita, Sp unit kerja Badan Pertahanan Negara Daerah Nip.19910210020150420002, setelah itu Nursalam Nasution juga menelpon korban menanyakan nomor NIP sudah sampai dan menyuruh anak korban untuk berhenti dari honor di Kantor walikota Binjai karena bulan april 2015 SKnya sudah turun dan langsung kerja.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2015 SK yang diajukan oleh Nursalam Nasution dan terdakwa tidak juga kunjung datang, akibatnya korban merasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dibohongi oleh terdakwa dan Nursalam Nasution sehingga korban melaporkan keduanya ke Polres Binjai untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, selanjutnya dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Herlina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Binjai dan Saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet;
   - Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa dengan suami dan anak-anaknya datang ke rumah Saksi pada waktu lebaran dan Terdakwa mengatakan ada saudara di MENPAN bisa mengurus kerjaan menjadi pegawai Pertanahan dan Bappeda Medan, kemudian Saksi mengatakan akan merundingkan lebih dahulu dengan suami Saksi dan Terdakwa mengatakan kalau tidak percaya biar Terdakwa telepon Saksi Nursalam Nasution dan melalui telephon Saksi berkenalan dengan Saksi Nursalam Nasution;
   - Bahwa Saksi yakin pada omongan Terdakwa karena Terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet mengaku punya teman di MENPAN Jakarta yang bernama Nursalam Br. Nasution dan segera bekerja pada bulan April 2015 dan yang mengenalkan Saksi dengan Saksi Nursalam Br. Nasution adalah Terdakwa;
   - Bahwa pada saat itu tidak ada penerimaan pegawai dan tidak melalui testing;
   - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan *"sudah ambil saja Mak Wika karena bulan April 2015 sudah kerja, kalau kerja di Medan tunjangannya banyak nggak kayak di Binjai, dan yang kerja di Binjai untuk ngurus pindah*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke Medan kena biaya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) nggak usah sangsi Mamak Wika";

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE Als Butet bersama suami dan anaknya datang ke rumah Saksi dan menanyakan hasil musyawarah Saksi dan Saksi tanya berapa biayanya dan Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE Als Butet mengatakan *"telepon saja langsung Nursalam Br. Nasution";*
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Binjai Timur;
- Bahwa yang akan kerja menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diurus Terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet adalah anak Saksi yang bernama Wenni Chintiani SH dan Wikka Sasvita Sp;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet menghubungi Nursalam Br. Nasution dengan speaker mengatakan untuk 1 (satu) orang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi menjawab apa tidak bisa kurang dan dijawab memang begitu pasarannya sarjana;
- Bahwa Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE Als Butet datang dan mengajak anak Saksi bernama Wenni Chintiani SH dan Wikka Sasvita Sp untuk mengurus surat-surat berupa Surat Kesehatan, Surat Bebas Narkoba dan SKCK dari Kepolisian, Surat Depnaker, Paspoto, dan leges STTB dan kemudian berkas dikirimkan ke Jakarta;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 2 September 2014, Saksi Nursalam Nasution mengirimkan Nomor rekening atas nama anaknya Ramia Anggraini dan Saksi diminta untuk mengirimkan uang pengurusan kedua anak Saksi yang akan dimasukkan menjadi pegawai di MENPAN;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Nursalam Nasution melalui rekening anak Saksi Nursalam Nasution bernama Ramia Anggraini;
- Bahwa pada saat melakukan pengiriman uang tersebut, Saksi ditemani suami Saksi dan Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE Als Butet;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE Als Butet beserta suami dan anaknya datang ke rumah Saksi mengantarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan NIP atas nama Wenni Chintiani SH unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Nip.19890830201504 2002 dan atas nama Wikka Sasvita Sp unit kerja Badan Pertanahan Nasional dengan Nip. 199102102015042002;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Nursalam Br. Nasution pernah menelpon Saksi menanyakan apakah Nomor Nip sudah sampai dan Terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet mengatakan agar Wenni Chintiani, SH berhenti sebagai honorer di Kantor Walikota Binjai karena bulan April 2015 SK sudah turun dan langsung kerja;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi Nursalam Br. Nasution menanyakan SK anak Saksi dan dijawab *"sabar"* kemudian Saksi Nursalam Nasution tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017, Saksi mencari Saksi Nursalam Nasution di Jakarta akhirnya ketemu di rumahnya di Desa Ciseeng Kec. Parung, Kabupaten Bogor dan Saksi Nursalam Br. Nasution mengakui telah menerima uang dari Saksi dan akan mengembalikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2017 ternyata hingga hari ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan kakak dari Saksi Nursalam Nasution dan saat itu Nursalam Nasution sms mengatakan bahwa uang tersebut dipakai Jokowi dan Saksi tidak yakin uang dipakai oleh Jokowi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah kwitansi bukti pengiriman uang Saksi kepada Saksi Nursalam Nasution sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj. Ninik Irianti Msi yang dikirim Saksi Nursalam Nasution kepada Saksi melalui Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet;
- Terhadap keterangan saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hj. Ernawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Binjai dan Saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
   - Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Hj. Herlina;
   - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Saksi Hj. Herlina ditipu oleh Terdakwa dan Nursalam Nasution ketika hendak memasukkan anak Saksi Hj. Herlina menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Hj. Herlina bahwa Terdakwa ikut meyakinkan Hj. Herlina;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan slip tanda bukti pengiriman uang dari Saksi Hj. Herlina kepada Saksi Nursalam Nasution sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. Herlina dan Saksi Hj. Herlina mengatakan bahwa itu terkait urusan anak-anak Saksi yang mau menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014 dan 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN di Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj Ninik Irianti Msi, yaitu pada saat Saksi Hj. Herlina memperlihatkannya kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wenni Chintiani SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Binjai dan Saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
   - Bahwa pada bulan Agustus 2014, Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet dengan suami dan anaknya lebaran datang ke rumah dan mengatakan ada saudara di MENPAN Jakarta bisa mengurus menjadi pegawai, Wika bisa di Pertanahan dan Wenni di Bappeda Medan;
   - Bahwa pada saat itu orang tua kami diam saja lalu Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet mengatakan "*kalau tidak percaya biar saya telpon Nursalam Br Nasution"* dan kemudian Terdakwa menelpon Saksi Nursalam Nasution dan diperkenalkan kepada Ibu Saksi Hj. Herlina;
   - Bahwa Saksi Nursalam Nasution pada saat itu mengatakan "*ada pekerjaan, bulan empat nanti sudah kerja, sayang enggak diambil"* dan bapak Saksi mengatakan "*kami pikir-pikir rembukan dulu seminggu ini"* dan tiga hari kemudian Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet bersama suami dan anaknya datang ke rumah dan menanyakan tentang hasil musyawarah tentang tawaran kerjaan Saksi dan adik Saksi Wikka Sasvita Sp;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mendengar ketika Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet mengatakan kepada orang tua Saksi bahwa biaya pengurusan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet mengatakan kepada orang tua Saksi "*sudah ambil aja Mak Wika karena Bulan April 2015 sudah kerja dan kalau kerja di Medan tunjangannya banyak bukan seperti di Binjai dan yang kerja di Binjai untuk ngurus pindah ke Medan kena biaya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) nggak usah sangsi";*
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet menyuruh Saksi dan adik Saksi untuk melengkapi syarat administrasi untuk kelengkapan berkas yaitu Riwayat hidup, Kartu Kuning dari Disnaker, SKCK dari Kepolisian, Keterangan Bebas Narkoba dari RSU. Djoelham Binjai, Pas Photo ukuran 2x3, 3x4, 4x6 masing-masing 5 lembar;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2014 Saksi Nursalam Nasution mengirimkan nomor rekening atas nama anaknya Ramia Anggraini melalui Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet dan kemudian Ibu Saksi diminta untuk mengirimkan uang pengurusan Saksi dan Wikka Sasvita Sp;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Ibu Saksi mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening anak Saksi Nursalam Nasution dan seminggu kemudian Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet beserta suami dan anaknya datang ke rumah mengantarkan Surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan NIP atas nama Saksi Wenni Chintiani SH, Unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Nip : 198908302015042002 dan atas nama adik Saksi pada unit kerja Badan Pertanahan Nasional dengan NIP : 199102102015042002;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke BKN di Jakarta Timur namun Saksi dan Wikka Sasvita SP pernah mencek melalui internet tentang nama Dra. Hj. Ninik Irianti M.Si di kantor MENPAN, nama tersebut tidak ada di Kantor MENPAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah kwitansi bukti pengiriman uang orang tua Saksi kepada Saksi Nursalam Nasution sejumlah Rp.350.000 .000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN Jakarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj. Ninik Irianti, Msi., yang disampaikan Terdakwa kepada orang tua Saksi yang menurut keterangannya adalah dikirim oleh Saksi Nursalam Nasution;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nursalam Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Binjai dan Saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
   - Bahwa Saksi mengetahui sebab Terdakwa diajukan dalam perkara ini dan Saksi menyatakan tidak keberatan memberikan keterangannya;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Herlina karena Saksi ada menguruskan anaknya yang bernama Wenni Chintiany, SH dan Wikka Sasvita Sp, untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;
   - Bahwa Saksi dapat mengenali Hj. Herlina dengan cara dikenalkan oleh Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet melalui Hand Phone;
   - Bahwa dalam pengurusan kedua anak Saksi Hj. Herlina tersebut, Saksi ada memintakan uang kepada Saksi Hj. Herlina sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
   - Bahwa uang milik Saksi Hj. Herlina untuk pengurusan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil telah ditransfer ke rekening anak Saksi pada Tahun 2014;
   - Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Saksi Hj. Herlina kalau Saksi dapat menguruskan kedua anaknya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;
   - Bahwa Saksi pernah menyuruh anak Saksi Hj. Herlina bernama Wenny Chintiany SH., untuk berhenti bekerja sebagai honorer di Pemko. Binjai karena bulan April 2015 akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa kedua anak Saksi Hj. Herlina sampai dengan sekarang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
   - Bahwa uang tersebut telah Saksi serahkan kepada Drs Ninik Irianti M.Si;
   - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada mengatakan kepada Saksi Hj. Herlina kalau pengurusan kedua anak korban melalui Dra. Ninik Irianti M.Si;
   - Bahwa pada tanggal 2 September 2014 mengirim surat pemberitahuan Nomor Induk Pegawai atas nama Wenni Chintiany SH dan Wika Sasvita Sp kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi Hj. Herlina, dimana surat pemberitahuan tersebut Saksi terima dari Dra. Ninik Irianti M.Si;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi meyakinkan Saksi Hj. Herlina sehingga mau menguruskan kedua anaknya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil karena Saksi juga diyakinkan oleh Dra. Ninik Irianti, M.Si yang saat itu mengaku sebagai kepala BKN dan orang nomor 3 (tiga) di Kantor Gubernur DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah mengirim uang kepada Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada juga menerima uang Saksi Hj Herlina melalui Dra Ninik Irianti M.Si dari pengurusan kedua anak Saksi Hj. Herlina sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Saksi Hj. Herlina kemudian Saksi kirim sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Dra. Ninik Iriati, Msi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dengan Saksi Hj. Herlina;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN di Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj Ninik Irianti, Msi adalah adalah surat yang Saksi terima dari Dra Hj Ninik Irianti, Msi dan Saksi kirim kepada Saksi Hj. Herlina melalui Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet, sedangkan terkait barang bukti 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014 Saksi tidak mengetahuinya, namun membenarkan telah menerima transferan pengiriman uang dari Saksi Hj. Herlina sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014 melalui rekening anak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Binjai dan Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hj. Herlina karena teman;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Binjai;
- Bahwa Saksi Nursalam Nasution pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang Badan Kepegawaian Negara di Jakarta yang bisa mengurus masuk Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. Herlina pada tanggal 03 September 2014 dengan maksud hati bertamu di kediamannya dan Terdakwa bercerita masalah masuk PNS untuk anaknya kemudian Terdakwa kenalkan Saksi Hj. Herlina kepada teman Terdakwa yang di Jakarta bisa masukan anaknya Hj. Herlina menjadi PNS dan orang tersebut bernama Nursalam Br. Nasution, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menelepon Saksi Nursalam Br. Nasution dalam pembicaraannya Saksi Nursalam Nasution menjelaskan bahwa biaya masuk PNS untuk Sarjana satu orangnya sebesar Rp175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kata Saksi Hj. Herlina biar berfikir untuk rembukan keluarga selama seminggu, karena Nursalam Br. Nasution menjanjikan pada bulan April kedua anak Saksi Hj. Herlina sudah menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa ikut meyakinkan Saksi Hj. Herlina untuk memasukkan kedua anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui Saksi Nursalam Nasution dengan mengatakan kalau kerja di Medan tunjangannya banyak dan kalau pindah ke Medan kena biaya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa melakukannya supaya Hj Herlina tidak ragu untuk memasukkan anaknya melalui Saksi Nursalam Nasution;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari berikutnya, Terdakwa datang bersama anak dan suami Terdakwa, menanyakan hasil rembukan masalah pekerjaan menjadi PNS untuk kedua anak Saksi Hj. Herlina yang bernama Wenni dan Wikka, Terdakwa mengatakan kalau jadi kita buat pemberkasan kelengkapan Adminitrasi untuk persyaratan menjadi PNS dan saat Saksi Hj. Herlina dan suaminya menyetujuinya. Keesokanharinya Terdakwa menemani kedua anaknya Wenni dan Wikka untuk mengurus Surat-surat berupa Surat Kesehatan, Surat Bebas Narkotika dan SKCK dari Kepolisian, Surat Depnaker, Pasphoto dan Legas STTB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Hj. Herlina mentransfer uang sebesar Rp350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening anak dari Saksi Nursalam Br. Nasution yang bernama Ramia Anggraini dan saat itu Terdakwa bersama Suami Saksi Hj. Herlina ikut menemani di Bank Mandiri Binjai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menerima titipan kilat dari TIKI berasal dari Saksi Nursalam Br. Nasution berupa Surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan NIP yaitu atas nama Wenni Chintiani, SH, Unit kerja Pendapatan Daerah Nip. 19890830 201504 2 002 dan atas nama Wikka Sasvita, S.p, Unit Kerja Badan Pertanahan Nasional Nip. 19910210 201504 2 002, lalu setelah surat tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hj. Herlina;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nursalam Nasution sejak Tahun 2000, sehubungan bahwa adik sepupu Saksi Nursalam Nasution tersebut sama juga bekerja seperti Terdakwa di kantor Dinas Kesehatan Pemko. Binjai;
- Bahwa sampai saat ini Surat Keputusan untuk anak Saksi Hj. Herlina belum keluar;
- Bahwa tujuan Terdakwa pada saat itu hanya membantu agar kedua anak Saksi Hj. Herlina bekerja menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jalur tidak testing yang dikatakan Saksi Nursalam Nasution adalah tidak benar *(non procedural);*
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi Nursalam Nasution yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat dan Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahukan oleh sepupu Saksi Nursalam Nasution bahwa uang ada yang ditransfer itu sudah pake saja katanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Nursalam Br. Nasution berjanji kalau udah dapat PNS kedua anak Saksi Hj. Herlina akan dikirimi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama Saksi Hj. Herlina dan suaminya ketika mengirim (transfer) uang kepada Saksi Nursalam Nasution melalui rekening anaknya melalui Bank Mandiri Cabang Binjai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014, serta 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN di Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj Ninik Irianti Msi yang dikirim Saksi Nursalam Nasution kepada Saksi Hj. Herlina melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj Ninik Irianti Msi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nursalam Nasution mengatakan kepada Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE bahwa ada orang Badan Kepegawaian Negara di Jakarta yang bisa mengurus masuk Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014, Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga SE dengan suami dan anak-anaknya datang ke rumah Saksi Hj. Herlina pada waktu lebaran dan Terdakwa mengatakan *"ada saudara di MENPAN bisa mengurus kerjaan anak dari Saksi Hj. Herlina bernama Wika menjadi pegawai Pertanahan dan Weni di Bappeda Medan"*;
- Bahwa Terdakwa mendengar ketika Saksi Nursalam Nasution mengatakan kepada Saksi Hj. Herlina melalui telepon *"ada pekerjaan, bulan empat nanti sudah kerja, sayang nggak diambil"*;
- Bahwa Terdakwa ikut meyakinkan Hj. Herlina untuk memasukkan kedua anaknya menjadi Pegawai Negeri melalui Saksi Nursalam Nasution dengan mengatakan kalau kerja di Medan tunjangannya banyak dan kalau pindah ke Medan kena biaya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa melakukannya supaya Saksi Hj Herlina tidak ragu untuk memasukkan anaknya melalui Nursalam Nasution;
- Bahwa Terdakwa langsung menelpon Saksi Nursalam Nasution dengan speaker HP mengatakan untuk 1 (satu) orang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Hj Herlina menjawab apa tidak bisa kurang dan dijawab memang begitu pasarannya sarjana;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Hj. Herlina bersama-sama dengan suami Saksi Hj. Herlina dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.350.000 .000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Cabang Binjai ke rekening anak Nursalam Nasution;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menerima titipan kilat dari Tiki dari Saksi Nursalam Nasution surat dari BKN (Badan kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan NIP atas nama Wenni Chintiani SH unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Nip.198908302015042002 dan atas nama Wikka Sasvita Sp unit kerja Badan Pertanahan Nasional dengan Nip. 199102102015042002 dan langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Hj. Herlina;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa cukup mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah dan tidak benar ada jalur tidak terting sebagaimana dikatakan Saksi Nursalam Nasution;
- Bahwa sampai saat ini anak Saksi Hj. Herlina *in casu* Saksi Wenni Chintiany, SH dan Wika Sasvita Sp tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikatakan Terdakwa dan Saksi Nursalam Nasution;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Binjai dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk *alternative*, dimana dalam Dakwaan Kesatu telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dan memperhatikan pula fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini, khususnya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang antara lain memuat unsur-unsur tindak pidana *(bestandehelen van het delict)* sebagai berikut:

1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP antara lain menyebutkan, bahwa dipidananya sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam beberapa doktrin Ilmu Hukum Pidana Indonesia antara lain disebutkan bahwa kata-kata *'oorgmerk'* dalam ketentuan Pasal 378 KUHP harus ditafsirkan sebagai *opzet* secara sempit *(opzet als oorgmerk)*, yaitu ditafsirkan menurut makna *subyektif* dari Terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan disediakannya ancaman hukuman pidana tersebut *(constitutief gevolg)*;

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen dan van Hattum, dimana kata *"oogmerk"* selalu harus diartikan sebagai *"naaste doel"* atau *"maksud pelaku selanjutnya"* dan tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidak-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat harta kekayaan, sedangkan melawan hukum dapat diartikan apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan dari dalam pergaulan bermasyarakat (van Bemmelen dan van Hattum, Hand-e Leerboek II halaman 292 dikutip dari PAF Lamintang, Delik-delik Khusus, 1989 : 144);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait fakta-fakta materi perbuatan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Herlina, Saksi Wenni Chintiani SH dan Saksi Nursalam Nasution, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa yang untuk selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nursalam Nasution mengatakan kepada Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet bahwa ada orang Badan Kepegawaian Negara di Jakarta yang bisa mengurus Pegawai Negeri Sipil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada bulan Agustus 2014, Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga SE dengan suami dan anak-anaknya datang ke rumah Saksi Hj. Herlina pada waktu lebaran dan Terdakwa mengatakan ada saudara di MENPAN bisa mengurus kerjaan anak dari Saksi Hj. Herlina bernama Wika menjadi pegawai Pertanahan dan Weni di Bappeda Medan;
- Bahwa Saksi Nursalam Br. Nasution berjanji kalau udah dapat PNS kedua anak Saksi Hj. Herlina akan dikirimi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ikut meyakinkan Saksi Hj. Herlina untuk memasukkan kedua anaknya menjadi Pegawai Negeri melalui Saksi Nursalam Nasution supaya Saksi Hj Herlina tidak ragu untuk memasukkan anaknya melalui Saksi Nursalam Nasution;
- Bahwa Saksi Nursalam Nasution melalui telepon yang dihubungkan dengan Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet mengatakan ada pekerjaan, bulan empat nanti sudah kerja, sayang enggak diambil dan suami Hj. Herlina mengatakan kami pikir-pikir rembukan dulu seminggu ini dan tiga hari kemudian Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet bersama suami dan anaknya datang ke rumah dan menanyakan tentang hasil musyawarah yang dilakukan tentang tawaran kerjaan kedua anak Saksi Hj. Herlina;
- Bahwa Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet mengatakan kepada Saksi Hj. Herlina *"sudah ambil aja Mak Wika karena Bulan April 2015 sudah kerja dan kalau kerja di Medan tunjangannya banyak bukan seperti di Binjai dan yang kerja di Binjai untuk ngurus pindah ke Medan kena biaya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nggak usah sangsi";*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet menyuruh anak Saksi Hj. Herlina untuk melengkapi syarat administrasi untuk kelengkapan berkas yaitu Riwayat hidup, Kartu Kuning dari Disnaker, SKCK dari Kepolisian, keterangan bebas narkoba dan RSU Djoelham Binjai, Pas Photo ukuran 2x3, 3x4, 4x6 masing-masing 5 lembar;
- Bahwa Terdakwa cukup mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah dan tidak benar ada jalur tidak terting sebagaimana dikatakan Saksi Nursalam Nasution;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2014 Saksi Nursalam Br Nasution mengirimkan nomor rekening atas nama anaknya Ramia Anggraini melalui Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet dan kemudian Saksi Hj. Herlina diminta untuk mengirimkan uang pengurusan kedua anak Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Hj. Herlina dengan ditemani suaminya dan Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet mentransfer uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening anak Saksi Nursalam Nasution;
- Bahwa selanjutnya dari uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Saksi Nursalam Nasution, kemudian dikirim kepada Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kepada seseorang yang disebut bernama Dra. Ninik Irianti M.Si sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerima dari Dra Ninik Irianti M.Si sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet beserta suami dan anaknya datang ke rumah mengantarkan Surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan NIP atas nama Saksi Wenni Chintiani SH, Unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Nip: 198908302015042002 dan atas nama Wikka Sasvita Sp unit kerja Badan Pertanahan Nasional dengan NIP : 199102102015042002;
- Bahwa sampai saat ini anak Saksi Hj. Herlina in casu Saksi Wenni Chintiani SH dan Wikka Sasvita Sp tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai perkataan Saksi Nursalam Nasution dan Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti tersebut di atas dapat disimpulkan terkait fakta materi perbuatan Terdakwa yang menawarkan dan meyakinkan Saksi Hj. Herlina bahwa Saksi Nursalam Nasution dapat memasukkan anak Saksi Hj. Herlina menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai pada akhirnya pada hari Jumat, tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Hj. Herlina dengan ditemani suaminya dan Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet mentransfer uang sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening anak Saksi Nursalam Nasution sebagai biaya yang diminta Saksi Nursalam untuk mengurus kedua anak Saksi Hj. Herlina menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa sebelumnya Saksi Nursalam Br. Nasution berjanji kalau udah dapat PNS kedua anak Saksi Hj. Herlina akan dikirimi uang kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi Nursalam Nasution yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat dan Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahukan oleh sepupu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Nursalam Nasution bahwa uang ada yang ditransfer itu sudah pake saja katanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas secara *feitelijke* menunjukkan adanya rangkaian perbuatan dari Terdakwa sendiri maupun Saksi Nursalam Nasution agar Saksi Hj. Herlina mau memberikan uangnya sejumlah Rp350.000.000,00 terkait pengurusan anaknya Saksi Wenni Chintiani SH dan Wikka Sasvita Sp menjadi Pegawai Negeri Sipil, dimana pada saat itu Saksi Nursalam Nasution berjanji kalau udah dapat PNS kedua anak Saksi Hj. Herlina akan dikirimi uang kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi Nursalam Nasution yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat dan Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahukan oleh sepupu Saksi Nursalam Nasution bahwa uang ada yang ditransfer itu sudah pake saja katanya;

Menimbang, bahwa sekedar memberikan pertimbangan terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya hanya bermaksud membantu Saksi Hj. Herlina agar kedua anaknya bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat menerima keterangan Terdakwa *a quo* karena hukum dalam hal ini hanya melihat dari peristiwa yang melingkupi perbuatan Terdakwa, sehingga dari peristiwa *a quo* cukup menunjukkan fakta adanya maksud (*oogmerk)* pada diri Terdakwa agar Saksi Hj. Herlina percaya bahwa Saksi Nursalam Nasution bisa menjadikan kedua anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga Saksi Hj. Herlina mau menuruti kemauannya *in casu* memberikan uangnya Rp350.000.000,00, sedangkan perbuatan tersebut secara nyata telah menguntungkan dirinya sendiri *in casu* Saksi Nursalam Br. Nasution berjanji kalau udah dapat PNS kedua anak Saksi Hj. Herlina akan dikirimi uang kepada Terdakwa dan Terdakwa secara *feitelijke* telah pula menerima uang yang dikirim oleh Saksi Nursalam Nasution;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat disebut bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya antara lain Saksi Nursalam Nasution menerangkan bahwa Saksi meyakinkan Saksi Hj. Herlina sehingga mau menguruskan kedua anaknya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil karena saksi juga diyakinkan oleh Dra. Ninik Irianti M.Si yang saat itu mengaku sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepala BKN dan orang nomor 3 (tiga) di Kantor Gubernur DKI Jakarta sehingga kemudian Saksi meyakinkan Saksi Hj. Herlina, sedangkan dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa semula Terdakwa cukup mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah dan tidak benar melalui jalur tidak testing;

Menimbang, bahwa terlepas pada kebenaran keterangan Saksi Nursalam Nasution, khususnya terkait fakta adanya seseorang bernama Dra. Ninik Irianti M.Si yang telah meyakinkan Saksi Nursalam Nasution yang untuk selanjutnya menimbulkan keyakinan pada diri Terdakwa bahwa Saksi Nursalam Nasution benar-benar bisa dan berwenang untuk memasukkan kedua anak Saksi Hj. Herlina menjadi Aparatur Sipil Negara, namun secara *feitelijke* dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan (causalitas) sehingga Saksi Hj. Herlina mau mengeluarkan uangnya untuk mengurus kedua anaknya menjadi Aparatur Sipil Negara dan hal ini sudah cukup menunjukkan fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 29 April 1935 (N.J. 1936 No. 50. W. 12965);

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur sebagaimana dimaksud di atas antara lain menunjukkan adanya beberapa perbuatan yang dilarang dan pengaturannya disebutkan sebagai alternative perbuatan yang dipergunakan Terdakwa, sehingga dengan terbuktinya salah satu upaya tersebut telah dilakukan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka kepada Terdakwa telah cukup alasan untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatan penipuan;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan memakai nama palsu harus merupakan nama seseorang (Arrest Hoge Raad tertanggal 19 Mei 1922). Selanjutnya nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak dipergunakan oleh seorangpun (Lamintang-Samosir);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa martabat palsu atau sifat palsu menunjukkan bahwa sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sidat mana orang telah bertindak secara menipu di depan orang lain, misalnya sebagai orang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 27 Maret 1893);

Menimbang, bahwa sub unsur dengan tipu muslihat menunjukkan adanya tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi keadaan-keadaan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (Arrest Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur rangkaian kebohongan dapat diartikan bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah sedemikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian (Arrest Hoge Raad tertanggal 11 Maret 1929);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan dan pengertian pada masing-masing sub unsur tersebut di atas, maka penerapannya dalam kasus *inconcreto* menurut hemat Majelis adalah terhadap sub unsur rangkaian kebohongan, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. Herlina kalau Saksi Nursalam Nasution dapat menguruskan kedua anaknya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa Nursalam Nasution melalui telepon yang dihubungkan dengan Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga SE mengatakan "*ada pekerjaan, bulan empat nanti sudah kerja, sayang enggak diambil*", kemudian suami Saksi Hj. Herlina Saksi mengatakan kami pikir-pikir rembukan dulu seminggu ini dan tiga hari kemudian Saksi Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet bersama suami dan anaknya datang ke rumah dan menanyakan tentang hasil musyawarah yang kami lakukan tentang tawaran kerjaan Saksi dan adik Saksi Wikka Sasvita Sp;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. Herlina *"sudah ambil aja Mak Wika karena Bulan April 2015 sudah kerja dan kalau kerja di Medan tunjangannya banyak bukan seperti di Binjai dan yang kerja di Binjai untuk*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ngurus pindah ke Medan kena biaya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) nggak usah sangsi";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet menyuruh untuk melengkapi syarat administrasi untuk kelengkapan berkas yaitu Riwayat hidup, Kartu Kuning dari Disnaker, SKCK dari Kepolisian, Keterangan Bebas Narkoba dari RSU. Djoelham Binjai, Pas Photo ukuran 2x3, 3x4, 4x6 masing-masing 5 lembar;
- Bahwa Terdakwa cukup mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah dan tidak benar ada jalur tidak terting sebagaimana dikatakan Saksi Nursalam Nasution;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2014, Saksi Nursalam Br Nasution mengirimkan nomor rekening atas nama anaknya Ramia Anggraini melalui Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet dan kemudian Saksi Hj. Herlina diminta untuk mengirimkan uang pengurusan Saksi dan Wikka Sasvita Sp;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib mentransfer uang sebesar Rp.350.000 .000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening anak dari Saksi Nursalam Nasution;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet beserta suami dan anaknya datang kerumah mengantarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan NIP atas nama Wenni Chintiani SH unit kerja Dinas pendapatan Daerah Nip.19890830 201504 2002 dan atas nama Wikka Sasvita Sp unit kerja Badan Pertanahan Nasional dengan Nip. 19910210 201504 2 002;
- Bahwa sampai saat ini anak Saksi Hj. Herlina *in casu* Saksi Wenni Chintiani SH dan Wikka Sasvita Sp tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai perkataan Saksi Nursalam Nasution dan Terdakwa Sri Lely Utami Sinulingga, SE., Als Butet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya dapat disimpulkan telah terdapatnya rangkaian kebohongan pada materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa meyakinkan Saksi Hj. Herlina agar mau mengurus untuk menjadikan kedua anak Saksi yang bernama Wenni Chintiani SH sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Pendapatan Daerah, serta Wikka Sasvita Sp sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Badan Pertanahan Nasional, sementara Terdakwa cukup mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan apa yang dijanjikan kepada Hj. Herlina adalah *non procedural* dan kapasitas Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nursalam Nasution adalah bukan sebagai orang yang berkompeten untuk menjadikan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa seminggu setelah Saksi Hj. Herlina mengirim (transfer) uang sesuai permintaan Saksi Nursalam Nasution, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. Herlina mengantarkan surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) tentang pemberitahuan NIP atas nama Wenni Chintiani SH unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Nip.19890830 201504 2002 dan atas nama Wikka Sasvita Sp unit kerja Badan Pertanahan Nasional dengan Nip. 19910210 201504 2 002 yang diterimanya dari Saksi Nursalam Nasution, sementara Terdakwa pada saat itu cukup mengetahui bahwa surat-surat dari atas nama Badan Kepegawaian Negara a quo adalah tidak benar dan sebagai Aparatur Sipil Negara Terdakwa cukup mengetahui prosedur penerimaan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil *in casu* harus melalui terlebih dahulu melalui tahap Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan dan tidak melalui Surat Pemberitahuan Nomor Induk Pegawai (NIP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur tindak pidana rangkaian kebohongan sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur pasal ini haruslah dapat dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu benda tersebut adalah merupakan akibat langsung dari upaya Terdakwa untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan benda yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah meyakinkan Saksi Hj. Herlina bahwa Saksi Nursalam Nasution bisa memasukkan kedua anaknya menjadi Aparatur Sipil Negara, sementara pada saat itu Terdakwa dipandang cukup mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Herlina dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada Hj. Herlina *"sudah ambil aja Mak Wika karena Bulan April 2015 sudah kerja dan kalau kerja di Medan tunjangannya banyak bukan seperti di Binjai dan yang kerja di Binjai untuk ngurus pindah ke Medan kena biaya*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) nggak usah sangsi" dan Terdakwa ikut meyakinkan Saksi Hj. Herlina untuk memasukkan kedua anaknya menjadi Pegawai Negeri melalui Saksi Nursalam Nasution supaya Saksi Hj Herlina tidak ragu untuk memasukkan anaknya melalui Saksi Nursalam Nasution;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Saksi Hj. Herlina menerangkan bahwa Saksi percaya terhadap perkataan Saksi Nursalam Nasution karena diyakinkan oleh Terdakwa sampai pada akhirnya Saksi Hj. Herlina mengirim (transfer) uangnya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Saksi Nursalam Nasution;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat itu bertujuan agar Saksi Hj. Herlina merasa yakin dan percaya sehingga Saksi Hj. Herlina mau mengurus kedua anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil in casu mengirim uang pengurusan sesuai permintaan Saksi Nursalam Nasution sementara Terdakwa menerima janji dari Saksi Nursalam Nasution bahwa ia akan mendapatkan uang jika kedua anak Saksi Hj. Herlina menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa secara *feitelijke* telah pula menerima uang yang dikirim oleh Saksi Nursalam Nasution;

Menimbang, bahwa berdarkan pada pertimbangan tersebut di atas menunjukkan terbuktinya unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbukti unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat majelis terkait unsur-unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya, apakah terhadap Terdakwa dalam perbuatannya dapat diklasifikasikan sebagai "orang yang melakukan (*plegen*)", atau "yang menyuruh melakukan (*doenplegen*)", atau "turut melakukan (*medepleger*)" eks Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam klasifikasi Pelaku perwujudan tindak pidana dalam kasus in casu, maka yang perlu dipertimbangkan kemudian adalah sub unsur "turut melakukan" (*medepleger*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum, dimana *opzet* seorang *mededader* itu haruslah ditujukan kepada :

a. maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana ; dan

b. dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Simon dan Langemeijer, bahwa perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya masing-masing tertanggal 9 Pebruari 1914, dan tertanggal 9 Juni 1925 antara lain memuat kaidah hukum, bahwa untuk turut serta melakukan disyaratkan setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana telah cukup menggambarkan terdapatnya fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain in casu Saksi Hj. Herlina untuk menyerahkan uangnya guna menjadikan kedua anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil sementara sebagai aparatur Sipil Negara Terdakwa cukup mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut adalah tidak benar *(non procedural)* dan kapasitas Saksi Nursalam Nasution adalah bukan sebagai orang yang mampu menjadikan kedua anak Saksi Hj. Herlina menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat majelis dalam hal ini Terdakwa dianggap telah cukup mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk ikut serta melakukan penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa sekedar mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah disebabkan perkataan Saksi Nursalam Nasution dan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

378 KUHP pada materi perbuatan Terdakwa, serta terbuktinya materi perbuatan Terdakwa dalam unsur tindak pidana turut serta melakukan perbuatan tindak pidana *a quo*, maka menurut hukum Terdakwa juga harus ikut bertanggungjawab sesuai dengan pertanggungjawaban Saksi Nursalam Nasution. Hal ini selaras dengan putusan Hoge Raad dalam arrestnya tertanggal 24 Juni 1935 NJ 1935 No. 12875 serta Putusan Hoge Raad tertanggal 9 April 1934, dimana setiap peserta dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh berbagai orang pelaku, maka setiap orang dari mereka ikut bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsur sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, khususnya terhadap sub unsur "turut melakukan" (*medepleger*) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun secara Alternatif dan dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu, maka terhadap Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis menyatakan sependapat terhadap Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutannya dan tidak sependapat dengan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014, serta 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN di Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj. Ninik Irianti Msi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, selanjutnya dalam Surat Tuntutannya antara lain Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti *a quo* dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana terkait barang bukti 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014 merupakan bukti bahwa Saksi Hj. Herlina telah mengeluarkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa dan Saksi Nursalam Nasution yang sekaligus menunjukkan bukti timbulnya kerugian dan hak menuntut dari Saksi Hj. Herlina sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dari Terdakwa dan Saksi Nursalam Nasution, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Hj. Herlina;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN di Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj. Ninik Irianti Msi *in casu* mengandung ketidakbenaran dan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Nursalam Nasution dalam melakukan tindak pidananya dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini, sehingga menurut hemat Majelis harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara maka seyogianya Terdakwa menjadi panutan atau contoh dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa dalam kasus *in casu* dipandang telah mencoreng nama baik Aparatur Sipil Negara, khususnya Pemerintah Kota Binjai secara instansional;
- Bahwa dalam perbuatannya Terdakwa juga telah mempergunakan surat berupa Surat Pemberitahuan dari BKN di Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra Hj. Ninik Irianti Msi yang seolah-oleh surat tersebut adalah benar *in casu* mencemarkan nama baik pemerintah secara instansional, serta dapat dilakukan penuntutan berdasarkan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga dan mempunyai anak-anak yang masih kecil, serta mencari nafkah menanggung kebutuhan rumah tangganya, sehingga sosok Terdakwa sangat dibutuhkan oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 193 Ayat (1) dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sry Leli Utami Sinulingga, SE Als Butet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Cabang Binjai uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014;

   Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Hj. Herlina;

   Serta:

   - 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dari BKN Jakarta Timur tertanggal 2 September 2014 atas nama Kepala BKN Dra. Hj. Ninik Irianti Msi;

   Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Mohd. Yusafrihardi Girsang, SH., MH., selaku Hakim Ketua, David Sidik H. Simaremare, SH., dan Diana Febrina Lubis, SH., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 28 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leotua H. Tampubolon, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
David Sidik H. Simaremare, SH	Mohd. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H
Diana Febrina Lubis, SH., M.Kn	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Leotua H. Tampubolon, SH., MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)